



KELompok Bermain

“KASIH BUNDA”

Alamat: Jurug Rt. 04/02, Jumapolo, Jumapolo, Kode Pos 57783

KEPUTUSAN KEPALA KB. KASIH BUNDA
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 01/KB.KB/VII/2018

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

- Menimbang : Bahwa dalam memperlancar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di KB. Kasih Bunda perlu menetapkan pembagian tugas guru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84/1993 Badan Administrasi Negara No. 433/1993 No. 25/1993
4. Keputusan Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah No. 481/20542/2008 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019
5. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembagian tugas dalam rangka proses Kegiatan Belajar Mengajar pada tahun pelajaran seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah / Pengelola
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jumapolo
Pada Tanggal : 17 Juli 2018

Kepala KB. Kasih Bunda



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar
2. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kec. Jumapolo
3. Semua Guru KB. Kasih Bunda. Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar